



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOTMAIDA AD MANGARISAN HUTAPEA ;**
tempat lahir : Jakarta,
umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 Juli 1977 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Manggar No.34 Rt.003/011 Kelurahan Tugu
Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mahasiswi ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hotmaida Ad Mangarisan Hutapea pada hari Senin tanggal 14 Mei 2001 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2001 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di Kantor Kelurahan Desa Pisangan Kecamatan Ciputat Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan penggunaan itu mendatangkan kerugian yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 September 2000 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Edi Priyatna yang bertugas sebagai staf Desa Pisangan untuk mengurus surat kematian atas nama Ny. Victorida br.

Hal 1 dari 12 hal Put.No.1398 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan ibu angkatnya dengan alasan untuk urusan pemakaman. Berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit yang dilampirkan Terdakwa, saksi membuat 2 (dua) lembar surat kematian atas nama almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan.

- Pada tanggal 16 Oktober 2000, Terdakwa datang lagi bersama suaminya Anton ke rumah saksi M. Nasim bin Acin yang bertugas sebagai Ketua RW.007 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Tangerang tempat Terdakwa tinggal bersama Ny. Victorida br. Panjaitan semasa hidupnya untuk mengurus Kartu Keluarga atas nama Ny. Victorida br. Panjaitan. Karena Terdakwa sudah membawa foto copy Kartu Keluarga lama, maka saksi menyatakan tidak perlu lagi surat pengantar dari Ketua RW dan saksi langsung mengarahkan Terdakwa ke Kantor Kelurahan. Kemudian Terdakwa diantar oleh anak saksi Day Haris alias Deden bin M. Nasin mendatangi Kantor Kelurahan Desa Pisangan Kecamatan Ciputat. Setibanya di Kantor Kelurahan Desa Pisangan Ciputat, Terdakwa bertemu dengan Eddy Priatna yang sebelumnya telah membuat surat kematian Ny. Victorida br. Panjaitan. Karena Terdakwa ingin mengurus Kartu Keluarga dan membuat Surat Keterangan Waris, maka saksi Eddy Priatna bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa anak kandung dari almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan sebagaimana tercantum dalam foto copy Kartu Keluarga yang dibawanya. Dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya anak kandung dari almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan yang baru saja meninggal dunia dan merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Ny. Victorida br. Panjaitan, padahal sebenarnya Terdakwa adalah anak angkat dari Ny. Victorida br. Panjaitan tanpa adanya surat adopsi maupun surat/akte lain yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anak angkat/adopsi yang sah menurut Undang-Undang. Dan Terdakwa juga bukan merupakan ahli waris dari Ny. Victorida br. Panjaitan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 01 Mei 2001 Nomor : 186/PDT.G/2001/PN.TNG. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga yang mencantumkan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Ny. Victorida br. Panjaitan. Berdasarkan informasi dan foto copy Kartu Keluarga tersebut,

Hal 2 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh agar di dalam Kartu Keluarga yang akan dibuat nanti mencantumkan keterangan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Ny. Victorida br. Panjaitan. Lalu saksi Eddy Priatna membuat Kartu Keluarga sebagaimana dimaksudkan oleh Terdakwa. Berdasarkan Kartu Keluarga yang telah dibuatnya tersebut kemudian Terdakwa menyuruh agar dibuatkan Surat Keterangan Waris yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan. Surat Keterangan waris itu ditanda tangani oleh Kepala Desa Pisangan karena adanya Kartu Keluarga yang dilampirkan Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Ny. Victorida br. Panjaitan.

- Pada tanggal 18 Oktober 2000 dengan menggunakan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Waris tersebut, Terdakwa mengambil simpanan Ny. Victorida br. Panjaitan di Bank BNI 1946 Cabang Ciputat Tangerang sejumlah Rp.21.646.108,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan rupiah) dan dari Bank Mandiri Cabang Proyek Senen Jakarta Pusat sejumlah Rp.226.754.518,49 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh sembilan sen) dari rekening milik Ny. Victorida br. Panjaitan.

Akibat perbuatan Terdakwa para ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/PDT.G/2001/PN.TNG. tanggal 01 Mei 2001 yang Terdakwa tidak masuk di dalamnya menderita kerugian sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Dan

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hotmaida Ad Mangarisan Hutapea pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja menggunakan akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan dalam penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 September 2000 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Edi Priyatna yang bertugas sebagai Staf Desa

Hal 3 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisangan untuk mengurus surat kematian atas nama Ny. Victorida br. Panjaitan ibu angkatnya dengan alasan untuk urusan pemakaman. Berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit yang dilampirkan Terdakwa, saksi membuat 2 (dua) lembar surat kematian atas nama almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan.

- Pada tanggal 16 Oktober 2000, Terdakwa datang lagi bersama suaminya Anton ke rumah saksi M. Nasim bin Acin yang bertugas sebagai Ketua RW.007 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Tangerang tempat Terdakwa tinggal bersama Ny. Victorida br. Panjaitan semasa hidupnya untuk mengurus Kartu Keluarga atas nama Ny. Victorida br. Panjaitan. Karena Terdakwa sudah membawa foto copy Kartu Keluarga lama, maka saksi menyatakan tidak perlu lagi surat pengantar dari Ketua RW dan saksi langsung mengarahkan Terdakwa ke Kantor Kelurahan. Kemudian Terdakwa diantar oleh anak saksi Day Haris alias Deden bin M. Nasim mendatangi Kantor Kelurahan Desa Pisangan Kecamatan Ciputat. Setibanya di Kantor Kelurahan Desa Pisangan Ciputat tersebut Terdakwa bertemu dengan Eddy Priatna, karena Terdakwa ingin mengurus Kartu Keluarga dan membuat Surat Keterangan Waris, maka saksi Eddy Priatna bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa anak kandung almarhumah Ny. Victorida br Panjaitan sebagaimana tercantum dalam foto copy Kartu Keluarga yang dibawanya. Dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya anak kandung dari almarhumah Ny. Victorida br. Panjaitan yang baru saja meninggal dunia. Padahal sebenarnya Terdakwa adalah anak angkat dari Ny. Victorida br. Panjaitan tanpa adanya surat adopsi maupun surat/akte lain yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anak angkat/adopsi yang sah menurut Undang-Undang. Dan Terdakwa juga bukan merupakan ahli waris dari Ny. Victorida br. Panjaitan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 01 Mei 2001 Nomor : 186/PDT.G/2001/PN.TNG. Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga yang mencantumkan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Ny. Victorida br. Panjaitan. Berdasarkan Kartu Keluarga tersebut, Terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Waris yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari

Hal 4 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ny. Victorida br.Panjaitan. Kemudian Surat Keterangan Waris itu ditandatangani oleh Kepala Desa Pisangan berdasarkan Kartu Keluarga yang dilampirkan Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Ny.Victorida br.Panjaitan ;

- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2000 dengan menggunakan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Waris tersebut, Terdakwa mengambil simpanan Ny.Victorida br Panjaitan di Bank BNI 1946 Cabang Ciputat Tangerang sejumlah Rp.21.646.108,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan rupiah) dan dari Bank Mandiri Cabang Proyek Senen Jakarta Pusat sejumlah Rp.226.754.518,49 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh sembilan sen) dari rekening milik Ny.Victorida br Panjaitan dan menguasai seluruh harta peninggalan Ny.Victorida br Panjaitan antara lain berupa :
 - Sebidang tanah di Kalideres.
 - 1 (satu) unit rumah di Jelambar.
 - 1 (satu) unit rumah di Ciputat.
 - 3 (tiga) unit kios di Inpres Pasar Senen.
 - 1 (satu) unit mobil Kijang No.Pol.B-2470-EZ
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet No.Pol.B-2298-KS.

Akibat perbuatan Terdakwa para ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/PDT.G/2001/PN.TNG. tanggal 01 Mei 2001 yang Terdakwa tidak masuk di dalamnya menderita kerugian sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Dan

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hotmaida Ad Mangarisan Hutapea pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sangaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah meninggalnya Ny.Victorida br Panjaitan, Terdakwa

Hal 5 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tinggal bersama Ny.Victorida br Panjaitan sebagai anak angkat tanpa adanya surat adopsi maupun surat/akte lain yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anak angkat/adopsi yang sah menurut Undang-Undang. Terdakwa menguasai dan menggunakan barang-barang yang ditinggalkan Ny.Victorida br Panjaitan sebagaimana miliknya sendiri, tanpa memperdulikan bahwa Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut karena tidak termasuk sebagai ahli waris dari Ny. Victorida br Panjaitan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 186/PDT.G/2001/PN.TNG. Terdakwa menguasai dan tidak memberikan barang-barang Ny.Victorida br Panjaitan yang seharusnya diserahkan kepada ahli waris, yaitu berupa :

- Sebidang tanah di Kalideres.
- 1 (satu) unit rumah di Jelambar.
- 1 (satu) unit rumah di Ciputat.
- 3 (tiga) unit kios di Inpres Pasar Senen.
- 1 (satu) unit mobil Kijang No.Pol.B-2470-EZ
- 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet No.Pol.B-2298-KS.

Akibat perbuatan Terdakwa para ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/PDT.G/2001/PN.TNG. tanggal 01 Mei 2001 yang Terdakwa tidak masuk di dalamnya menderita kerugian sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2003 sebagai berikut :

- "1. Menyatakan Terdakwa HOTMAIDA AD MANGARISAN HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana "Menggunakan Akte Palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua dan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;
- "2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOTMAIDA AD MANGARISAN HUTAPEA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Hal 6 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan ;

“3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 2421 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No.288/JB/IX/1994 ;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli No.289/JB/IX/1984 ;
- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 83 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 1849 ;
- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 1858 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 2378 ;
- 1 (satu) bundel Akte Girik No.C 2421 persil 79 ;
- 1 (satu) pasang anting 18 karat 21,1 gram ;
- 1 (satu) buah medali 18 karat 15,8 gram ;

dikembalikan kepada ahli waris sesuai ketentuan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/Pdt/P/2001/PN.TNG. tanggal 02 Mei 2001 ;

”4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.673/Pid.B/2002/PN.TNG tanggal 4 Juni 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

“- Menyatakan Terdakwa HOTMAIDA AD MANGARISAN HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga ;

“- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari segala dakwaan kesatu, kedua dan ketiga ;

“- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

“- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

“- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 2421 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.288/JB/IX/1994 ;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.289/JB/IX/1984 ;
- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 83 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 1849 ;
- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 1858 persil 79 ;
- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 2378 ;
- 1 (satu) bundel Akta Girik No.C 2421 persil 79 ;

Hal 7 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting emas 18 karat dengan berat 21,1 gram ;
 - 1 (satu) buah medali emas 18 karat dengan berat 15,8 gram ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Kasasi/Akta. Pid/2003/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Juni 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Juni 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, permohonan kasasi

Hal 8 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwaan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum putusannya mengesampingkan hukum pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan ;
2. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum mengenai dakwaan pertama karena telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan para saksi (Eddy Priyatna, Day Haris alias Deden) yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu membuat Surat Keterangan Waris yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari Ny.Victorida br Panjaitan dan anak kandung dari Ny.Victorida br.Panjaitan ;
3. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena hanya mempertimbangkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat adalah blanko yang tinggal diisi dan formatnya sudah tertentu padahal berdasarkan keterangan saksi Edy Priyatna yaitu mengetik Surat Keterangan tersebut di atas kertas segel jadi bukan blanko yang mempunyai format buku dan bukan mengisi kolom-kolom yang tersedia melainkan diketik secara utuh kata demi kata kemudian saksi Nadiyah Abdilah bin H. Muri Salim menanda tangani Surat Keterangan tersebut dan surat ini dibuat karena adanya suruhan Terdakwa untuk menempatkan kata-kata bahwa Terdakwa adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup yang merupakan anak kandung dari Ny.Victorida br Panjaitan, disamping itu *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mengabaikan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Waris No.145/46-PS/X/2000, demikian pula *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Sontiar

Hal 9 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br Panjaitan, Manaris Daud Siagian, Manuksuk Siagian (saudara-saudara kandung dari almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan) juga saksi-saksi a de charge yaitu Junjung, SH yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan anak kandung dari almarhumah Ny. Victorida br Panjaitan ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai dakwaan kedua yaitu adanya keterangan saksi-saksi H.Ferry Firmansyah, SE bin H. Abas Daud (almarhum) dan Taliman Wardodi Putra bin HM Wahab yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke Bank Mandiri Cabang Proyek Senen Tangerang dan ke Bank BNI 1946 Cabang Ciputat Tangerang menanyakan tentang rekening almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan dan cara mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengurus semua persyaratan guna mengambil uang, oleh karena itu jelas bahwa sebelum dibuat Surat Keterangan Waris dan mengurus Keluarga Terdakwa sudah mempunyai maksud bahwa Surat Keterangan Waris merupakan salah satu syarat untuk mencairkan uang ke Bank yang isinya menyatakan Terdakwa merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan yang dibuat oleh Terdakwa dengan maksud digunakan seolah-olah keterangan waris tersebut benar ;
5. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi : H. Ferry Firmansyah, SE bin Abas Daud (almarhum), Sontiar Panjaitan Ad Marinus Panjaitan (almarhum), Manuksuk Jhoni Panjaitan, Manaris Daud Siagian dan Ir.Jaurman Victor Saragi Ad Ishak Saragi, yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang Proyek Senen Jakarta Pusat dengan menyerahkan Surat Keterangan Waris untuk pencairan uang milik almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan dan atas dasar Surat Keterangan Waris tersebut saksi H. Ferry Firmansyah, SE bin H.Abas Daud (almarhum) menjadi yakin sehingga saksi menyatakan untuk mencairkan uang sebesar Rp. 226.754.518,49 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh sembilan sen) dan dapat mengambil uang dari Bank, kemudian Terdakwa juga mengambil uang dengan menggunakan Surat Keterangan Waris tersebut ke Bank BNI 1946 Cabang Ciputat Tangerang dan Terdakwa bertemu dengan saksi Taliman Wardodi Putra bin H.M. Wahab sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang tabungan milik almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut mendatangkan kerugian bagi para ahli waris yang sah

Hal 10 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/Pdt.G/2001/PN.TNG tanggal 1 Mei 2001 ;

6. Bahwa *judex factie* telah salah dan keliru menerapkan hukum, mengenai dakwan ketiga, karena menggunakan keterangan saksi H.Noli bin Mulyadi selaku Kepala Desa padahal saksi tersebut tidak diperiksa di persidangan, lagi pula *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan para saksi H.Ferry Firmansyah, SE bin Abas Daud (almarhum) dan Taliman Wardodi Putra bin H.M.Wahab serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang Proyek Senen Tangerang dan ke Bank BNI 1946 Cabang Ciputat Tangerang dengan menggunakan Surat Keterangan Waris tersebut untuk mencairkan uang di tabungan almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukan anak kandung dan bukan ahli waris satu-satunya dari almarhumah tersebut ;
7. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dengan meninggalnya Ny. Victorida br Panjaitan sebagai orang tua angkat Terdakwa maka secara otomatis Terdakwa berhak menguasai dan memiliki seluruh harta peninggalan Ny.Victorida br Panjaitan, padahal berdasarkan alat bukti surat No.0512/Pdt. G/1984/PN.JB menyatakan bahwa Terdakwa bukan anak angkat yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang demikian pula *judex facti* telah tidak mempertimbangkan penetapan waris dari Pengadilan Negeri Tangerang No.86/Pdt.G/ 2001/PN.TNG tanggal 1 Mei 2001 bahwa ahli waris almarhumah Ny. Victorida br Panjaitan adalah semua saudara kandung dari almarhumah Ny.Victorida br Panjaitan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan

Hal 11 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum telah dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Agustus 2005** oleh Artidjo Alkostar, SH.LLM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.**, dan **H. Abbas Said, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **R. Imam Harjadi, SH.**, dan **H. Abbas Said, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang MP., SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.

ttd./ H. Abbas Said, SH.

K e t u a :

ttd./ Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Mariana Sondang MP, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Kepala Direktorat Pidana

u.b.

Kasubdit Umum Pidana

(Ny. SITI KHOLISOH, SH)

NIP. : 220000341

Hal 12 dari 12 hal Put No.1398 K/Pid/2003